

TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI DENPASAR BALI DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU¹

Oleh : Hernando B. M. Awondatu²
Fransiscus X. Tangkudung³
Marthin L. Lambonan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana anak di Denpasar Bali di tinjau dari perundang-undangan yang berlaku dan untuk memahami analisis manfaat penegakan hukum eksploitasi anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat : 1. Pengaturan Tindak Pidana Anak Di Denpasar Bali Di Tinjau Dari Perundang Undangan Yang Berlaku dari perspektif hak asasi manusia UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 4. 2. Penegakan Hukum Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Terdakwa kasus pembunuhan Angeline, pelaku Margriet Christina Megawe, akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dalam persidangan oleh Ketua majelis hakim, Edward Harris Sinaga membacakan vonis dalam amar putusannya Margriet dijatuhi vonis hukuman seumur hidup dan vonis hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu dalam pasal-pasal: Terbukti Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh, Margriet juga dinyatakan melanggar Pasal 76i juncto , Pasal 76, 77 Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

Kata Kunci : Tindak Pidana, Eksploitasi Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa negara, agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Anak dalam konteks hukum nasional yaitu Undang-Undangn No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak di definisikan sebagai berikut:⁵

Pasal 1 "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan."

Sedangkan berdasarkan fungsi dan kedudukannya, menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Anak adalah:

"Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan."

Anak-anak Indonesia adalah aset bangsa yang paling berharga—mereka lah penentu masa depan. Pilihan kebijakan dan investasi untuk anak yang diambil pada hari ini akan berdampak besar terhadap masa depan Indonesia. Melalui keputusan yang tepat, Indonesia akan terus berjalan menuju masyarakat adil dan makmur, dengan tingkat kesejahteraan yang merata. Indonesia telah mencapai pertumbuhan sosial dan ekonomi yang pesat dan mengesankan. Kemiskinan, yang dialami hampir setengah populasi pada empat dasawarsa lalu, kini berada di bawah sepuluh persen.

Indonesia di awal kemerdekaan merupakan salah satu negara termiskin di dunia dan saat ini Indonesia berstatus berpendapatan menengah dan Indonesia bisa menjadi negara maju sebelum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101696

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat Definisi anak menurut Undang-Undangn No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2045. Syaratnya,⁶ Indonesia setidaknya harus mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun. Hal ini tak lepas akibat pandemi Covid-19. Sebab sebelum ada pandemi, pemerintah sudah memperhitungkan Indonesia perlu tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun dan PDB per kapita 5 persen agar keluar dari middle income country tahun 2036 dan menjadi negara maju sebelum tahun 2045.

Angka kematian ibu dan anak Masih tinggi di Indonesia, Padahal kesehatan ibu dan anak sangat penting dan termasuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi Sustainable Development Goals (SDGs). Pada tahun 2030, dunia mendorong target penurunan angka kematian ibu harus di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi dan balita proporsinya ditargetkan turun hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. angka partisipasi pendidikan dasar mendekati 100 persen, dan pelayanan kesehatan dasar tersedia di semua wilayah—termasuk daerah terpencil.⁷

Indonesia wajib berinvestasi pada anak dan generasi mudanya pada saat ini, jika tidak, maka Anak sebagai asset bangsa mereka tidak tumbuh sebagai generasi sehat yang mampu membuat keputusan dengan matang dan siap berkompetisi di tatanan perekonomian global masa depan Indonesia akan tertinggal dan tidak melangkah maju.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat, baik melalui kesepakatan global dan perencanaan nasional, untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Kebijakan nasional Indonesia mengenai hak-hak anak hendak menguatkan sistem perlindungan anak, dan pemerintah telah mencurahkan sumber daya yang cukup besar untuk reformasi hukum dan perumusan kebijakan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan angka anak yang diasuh oleh lembaga sekaligus memastikan agar mereka yang menghuni lembaga pengasuhan menerima perawatan yang memadai. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan beberapa prakarsa (seperti standar nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial anak tahun 2011). Data terkini mengenai anak yang tidak menerima

pengasuhan orang tua tidak tersedia, tetapi diperkirakan terdapat 2,2 juta anak Indonesia yang tidak tinggal dengan orang tua.⁸

Lembaga utama yang memberikan pengasuhan untuk anak di luar keluarga adalah lembaga pemerintah atau swasta untuk anak yatim piatu, anak telantar atau diabaikan atau anak dengan disabilitas, dan pesantren. Akan tetapi, hanya sedikit lembaga non-pemerintah yang resmi terdaftar, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pengasuhan yang sesungguhnya diterima anak. Untuk memastikan anak diasuh dengan memadai dan menurunkan angka anak yang berada di bawah pengasuhan lembaga, pada tahun 2017 pemerintah mengesahkan peraturan tentang pelaksanaan pengasuhan anak yang lebih menekankan pada pengasuhan berbasis keluarga. Peraturan ini menyatakan bahwa pengasuhan oleh lembaga asuhan anak seharusnya menjadi pertimbangan terakhir (Pasal 3, ayat 3). Peraturan ini juga melarang hukuman fisik pelanggaran pertama di Indonesia terhadap hukuman fisik dalam konteks pengasuhan anak.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan oleh orang tua angkat dalam kasus Pembunuhan Engeline Megawe merupakan peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia delapan tahun yang terjadi di Kota Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia diawali dengan pengumuman kehilangan anak tersebut dari keluarga angkatnya melalui sebuah laman di facebook berjudul "Find Angeline-Bali's Missing Child".

Besarnya perhatian dari berbagai pihak karena viralnya pemberitaan anak yang hilang dan ternyata di temukan meninggal, membuat

⁶<https://money.kompas.com/read/2021/05/04/164430226/penuhi-syarat-ini-indonesia-bisa-jadi-negara-maju-sebelum-2045> di akses tanggal 4 desember 2021 Pukul 09-10 wita

⁷ <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/> di akses 04-12-2021

⁸ BAPPENAS/Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olah Raga (KPAPO), Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024 Bidang Perlindungan Anak, 2018, hlm. 24.

terungkapnya kenyataan bahwa Engeline selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni dan mendapat pengasuhan yang kurang baik dari orang tua angkatnya bahkan mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun mental. Akibat sikap yang sangat tertutup dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, Margriet Christina Megawe, memunculkan dugaan bahwa Engeline hilang bukan karena diculik melainkan karena dibunuh, bahkan sebelum jenazahnya ditemukan.

Jasad Engeline kemudian ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam keadaan membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang setelah polisi mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah di sana. Selanjutnya polisi menyelidiki lebih mendalam dan menetapkan dua orang tersangka pembunuh, yaitu Agus Tay Hamba May, pembantu rumah tangga, dan Margriet Christina Megawe, ibu angkatnya.⁹

Akibat perbuatannya ibu angkat Angeline, Margriet Megawe dinyatakan terbukti membunuh Angeline. Margriet dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup. "Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, eksploitasi anak secara ekonomi, dan memperlakukan anak secara diskriminatif,"¹⁰ kata ketua majelis hakim Edward Harris Sinaga. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dan Pasal 76 I jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hakim juga menyatakan dia terbukti melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35/2014 serta Pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35/2014. Vonis hukuman hakim tersebut sama dengan tuntutan yang diajukan tim jaksa penuntut umum.

Hakim di sidang terpisah memutuskan perbuatan Agus Tay Hamda May 25 tahun melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 KUHP tentang membantu pembunuhan berencana dan Pasal 181 KUHP tentang berperan serta ikut melakukan penguburan jenazah korban, terdakwa Agus Tay Hamda May divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Senin,

29 Februari 2016, dalam perkara pembunuhan gadis cilik Angeline. "Terdakwa terbukti bersalah membantu pembunuhan untuk menyembunyikan kematian jenazah korban," ujar ketua majelis hakim Edward Harris dalam persidangan. Hal yang meringankan hukuman terdakwa karena ia menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, tidak berbelit-belit, mengungkap fakta pelaku pembunuhan korban sebenarnya, dan terdakwa masih muda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Berdasarkan Perundang-Undang yang Berlaku ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku

Sejak lahir manusia telah mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan diakui semua orang. Hak ini lebih penting dari hak seorang penguasa atau raja. Hak asasi berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kepada manusia. Akan tetapi hak asasi sering kali dilanggar manusia untuk mempertahankan hak pribadinya. Piagam PBB mengenai HAM pun menempatkan hak hidup sebagai bagian utama Hak Asasi Manusia sebelum hak-hak yang lainnya.¹¹

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun."¹²

Kehadiran hukum ditengah-tengah

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Engeline

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/749177/kasus-angeline-margriet-seumur-hidup-agus-tay-kena-10-tahun/full&view=ok>

¹¹ Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada, hlm.53

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertibaban dalam setiap interaksi manusia, rasa aman yang dirasakan manusia merupakan rasa aman darisegala macam ancaman, teror dan juga segala perbuatan lain yang merugikan hak dan kepentingan setiap manusia.

Menurut KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.

Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu "menyebabkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang "positif" walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja
Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (memorie van Toelieting) disebutkan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.
2. Menghilangkan nyawa orang lain.
Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
 - b. Adanya kesengajaan yang tertuju pada

terlaksananya kematian orang lain.

- c. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- d. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang direncanakan dimana perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai jangka waktu untuk berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan.

Memutuskan untuk melakukan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya.

Jarak jangka waktu dalam berpikir ini tidaklah boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan. Pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

Eksplotasi Anak

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual.

Eksplotasi ekonomi yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan,

keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak kesejahteraan terhadap anak. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi serta merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan

Di Indonesia sendiri Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.

Anak-anak dianggap dieksploitasi ketika adanya profit yang dihasilkan dari kerentanan dan ketiadaan kekuasaan anak, terlepas apakah anak tersebut dipaksa untuk keuntungan orang lain ataupun berupa mereka memulai bekerja di usia yang terlalu muda maupun waktu yang panjang. Eksploitasi juga terjadi ketika anak bekerja di kondisi berbahaya dan tidak sehat, ketika mereka dibayar murah atau dipaksa untuk menjadi pekerja paksa, terikat hutang maupun perbudakan.

KUHP tidak memiliki pasal khusus terkait dengan Eksploitasi seksual terhadap anak maupun eksploitasi anak secara umum. Terminologi yang digunakan oleh KUHP adalah perdagangan wanita dan anak. Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 297 KUHP. Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak Pidana kekerasan belum secara konkret diatur, artinya Hukum Pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak Pidana dalam Perundang-Undangan.

Sistem sanksi dan pertanggungjawaban Pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak seperti dalam kasus *Seksual Abuse* (kekerasan Seksual), menunjuk kepada setiap aktifitas seksual, bentuknya dapat berupa

penyerangan atau tanpa penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional.

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun ancaman Pidana dalam UU Perlindungan anak khususnya dalam kasus eksploitasi jasa seksual terdapat dalam Bab XIA Larangan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7D, 76E, dan Pasal 76F Juncto Pasal 81 dan 82 lebih di tegaskan Hukuman dan denda dengan Bunyi:

Pasal 76D:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Pasal 76E

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Pasal 76F

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak."

Pasal 81

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D diPidana dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2). Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3). Dalam hal tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E diPidana dengan Pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2). Dalam hal tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹³

Dalam perkembangannya eksploitasi seksual anak para pelaku kejahatan bisa juga dikenakan Pasal perdagangan orang apabila dalam kasus tertentu anak di pekerjakan sebagai pekerja seks komersial di rumah bordil, tempat karaoke plus, panti pijat, spa, dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan pengertian perdagangan orang dalam Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan orang:

Pasal 1 ayat (1):

"Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".¹⁴

B. Penegakan Hukum Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak

Kasus pembunuhan Engeline Megawe merupakan peristiwa eksploitasi dan kekerasan terhadap anak perempuan berusia delapan tahun yang terjadi di Kota Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa hilangnya Angeline ini menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia diawali dengan pengumuman kehilangan anak tersebut (semula disebut Angeline) dari keluarga angkatnya melalui sebuah laman di Facebook berjudul "Find Angeline-Bali's Missing Child". Hingga akhirnya jasad Engeline

kemudian ditemukan telah terkubur di halaman belakang rumah ibu angkatnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam keadaan membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang setelah polisi mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah di sana. Dari hasil autopsi jenazah Engeline ditemukan banyak luka lebam di sekujur tubuhnya. Luka bekas sundutan rokok dan jeratan tali juga ditemukan di leher bocah tersebut. Selanjutnya dari kepolisian menyelidiki lebih mendalam dan menetapkan dua orang tersangka pembunuh, yaitu Agus Tay Hamba May, pembantu rumah tangga, dan Margriet Christina Megawe, ibu angkatnya.

Engeline disebut-sebut memiliki warisan pemberian ayah angkatnya, Douglas Bruce Scarborough. Pendamping hukum dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Siti Sapurah menyebut jika Engeline mendapat 60 persen jatah warisan dari keluarga Margriet.¹⁵ Pengakuan ini di dapat dari mantan kuasa hukum Margriet yaitu, M Ali Sadikin, menuturkan, kliennya mengakui jika Angeline merupakan salah satu ahli waris berdasarkan akta pengangkatan anak yang dilakukan di hadapan notaris.

Dalam akta tertanggal 24 Mei 2007 itu dijelaskan jika Engeline sebagai salah satu ahli waris. Penyidik dan ia secara pribadi pernah menanyakan kepada Margriet mengenai pembagian warisan. "Margriet mengatakan tidak ada. Saya dan penyidik juga menanyakan apakah ada akta lain atau surat wasiat mengenai pembagian harta warisan, Margriet menjawab tidak ada. Douglas ayah angkat angeline di ketahui pernah bekerja di perusahaan minyak Amerika Serikat, Chevron, disebut-sebut banyak meninggalkan harta benda.

Proses persidangan dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, mengaku sering mendengar teriakan Angeline (8) saat dipukul ibu angkatnya Margriet Megawe di rumah. Sidang dugaan pembunuhan terhadap Angeline dengan terdakwa Agustay Hamdamai menghadirkan saksi Rahmat Handono dan Susiana. "Sebelum Angeline meninggal, saya mendengar teriakan Angeline kesakitan dipukul ibunya satu hari sebelum korban dikabarkan hilang pada 16 Mei 2015, menurut kesaksian

¹³ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7D, 76E, dan Pasal 76F Juncto Pasal 81 dan 82

¹⁴ Lihat Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan orang.

¹⁵ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/639411-engeline-disebut-diwarisi-60-persen-harta-ayah-angkatnya>

Rahmat Handono dalam sidang di Denpasar, Selasa (3/11/2015).

Setiap hari Angeline mengalami kekerasan dari ibu angkatnya, Angeline di eksploitasi untuk bekerja, mengepel, memberi makan ayam, membersihkan kandang ayam, dan apabila tidak melakukan perintah atau melanggar akan di pukul oleh ibu Margriet.

Terdakwa kasus pembunuhan Angeline, Margriet Christina Megawe, akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dalam persidangan Senin, 29 Februari 2016. Ketua majelis hakim, Edward Harris Sinaga membacakan vonis dalam amar putusannya Margriet dijatuhi vonis hukuman seumur hidup dan vonis hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu dalam pasal-pasal:

1. Terbukti Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh

2. Margriet dinyatakan melanggar Pasal 76i juncto Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Pasal 76i Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 88 UU 35/2014

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Melanggar Pasal 76b juncto Pasal 77B UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keempat, Pasal 76a huruf a juncto Pasal 77 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76b UU 35/2014.

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Vonis tersebut sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Margriet dinilai melakukan tindakan pembunuhan berencana. Tak hanya itu, Margriet melakukan eksploitasi ekonomi dan menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah. Margriet juga dituding melakukan penelantaran serta memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan seluruh uraian fakta pengadilan Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa Margriet dalam kegiatan usaha ternak dan jual ayam kampung tersebut telah memanfaatkan tenaga korban Engeline Margriet Megawe sebagai salah satu orang yang ditugaskan memberi makan dan minum serta membersihkan tempat minum ayam-ayam peliharaan Terdakwa. Dengan demikian Margriet dalam usaha ternak ayam kampung tersebut telah Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi tenaga korban Engeline Margriet Megawe.

Penjelasan UU tentang Eksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual terhadap Anak Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Persidangan terpisah Agus Tay Hamda May 25 tahun merupakan pekerja rumah tangga dari terdakwa Mergriet Pelaku Utama, akhirnya divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Senin, 29 Februari 2016, dalam perkara pembunuhan Angeline. Agus Tay Hamda May bersalah membantu pembunuhan untuk menyembunyikan kematian jenazah korban. Vonis hakim terhadap terdakwa Agus Tay Hamda May itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut hukuman selama 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara dalam sidang sebelumnya.

Hakim tidak sependapat dengan pasal yang dikenakan oleh jaksa penuntut umum. Namun hakim memutuskan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 KUHP tentang membantu pembunuhan berencana dan Pasal 181 KUHP tentang berperan serta ikut melakukan penguburan jenazah korban.

Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh.

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 181, berbunyi :

Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4500.

Mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “Membantu” atau “Menyembunyikan” melanggar Pasal 340 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 181 KUHP.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).

Karena itu, untuk menentukan apakah pelaku dapat dihukum atau tidak, harus dilihat kembali perbuatan dalam pasal berapa yang dituduhkan kepada pelaku. Jika “turut serta” melakukan tindak pidana (Pasal 55 KUHP) maka harus terbukti bahwa pelaku turut melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana membantu dalam mengubur dan menyembunyikan mayat angeline.

Agustay dituduh membantu melakukan tindak pidana (Pasal 56 KUHP), maka harus dibuktikan ada unsur “sengaja” pada tindakan untuk membantu melakukan tindak pidana. Berdasarkan bukti persidangan keterangan Agustay bahwa dia menggali kubur dan mengubur angeline, yang dapat berarti Agustay tahu tindakan Margrit telah membunuh Angeline serta menyuruh Agustay Untuk ikut menyembunyikan mayat angeline. Hal yang meringankan hukuman terdakwa Agustay dalam Persidangan karena ia menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, tidak berbelit-belit, mengungkapkan fakta pelaku pembunuhan korban sebenarnya, dan terdakwa masih muda. Mendengar putusan hakim tersebut, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, Hotman Paris Hutapea, menyatakan pikir-pikir atas putusan itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Anak Di Denpasar Bali Di Tinjau Dari Perundang Undangan Yang Berlaku dari perspektif hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Menurut KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tepatkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu "menyebabkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana.

2. Penegakan Hukum Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Terdakwa kasus pembunuhan Angeline, pelaku Margriet Christina Megawe, akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dalam persidangan oleh Ketua majelis hakim, Edward Harris Sinaga membacakan vonis dalam amar putusannya Margriet dijatuhi vonis hukuman seumur hidup dan vonis hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu dalam pasal-pasal:
Terbukti Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana:
"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh, Margriet juga dinyatakan melanggar Pasal 76i juncto, Pasal 76, 77 Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

B. Saran

1. Kasus pembunuhan tragis Angeline, yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan dari ibu angkatnya menambah daftar panjang kasus kekerasan anak di Indonesia. Selama ini langkah antisipasi dianggap kurang ternaung dalam Undang-Undang. Untuk itu, perlu untuk merevisi payung hukum terkait detail pengadopsian dan segala macam pencegahan kekerasan anak. Banyak masyarakat yang menginginkan agar para pelaku dijatuhi hukuman berat. Angeline dan anak-anak lain

korban kekerasan seusianya tidak mungkin melakukan kesalahan besar yang menyebabkan harus dibunuh. Pada umumnya, kenakalan anak-anak seusia tersebut masih bisa dipahami dan dimaafkan.

2. Kasus Angelin menjadi pesan penting buat masyarakat agar lebih peka dan kepada sekeliling kita apabila melihat anak-anak yang bermasalah di sekolah dan lingkungan, seperti anak-anak terlantar, anak kesekolah luka-luka, anak-anak yang tidak terurus sekitar kita untuk bisa melaporkan kepada aparat berwajib atau kepada RT setempat. Belajar dari kasus Angelin memberikan pesan banyak anak-anak lain yang bernasib sama sehingga lingkungan sangat berperan dalam pengawasan di tingkat terkecil lingkungan desa dan kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), edisi revisi, Nuansa, Bandung, 2007
- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung, 2007
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Bambang Poernomo. Asas-asas hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Yogyakarta. 1978
- BAPPENAS/Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olah Raga (KPAPO), Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024 Bidang Perlindungan Anak, 2018
- Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV Utomo, Bandung, 2005
- Fifik Wiryani "perlindungan Hukum bagi Pekerja anak " Jurnal Legality, Vol 11, No 2. September 2003-februari 2004
- Hadi Setia Tunggal, UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hravarindo, Jakarta, 2013
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan, Refika Aditama, Medan 2012
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2008
- Moeljatno. Asas-asas hukum Pidana edisi revisi. Jakarta. rineka Cipta. 2008.
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal

29 November 1985 tentang "Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power." 1988

Santy Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1989

Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001

Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika), (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998

Tim Pengajar, Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Samratulangi, Manado., 2007

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Yasir Arafat. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Permata Press. 2012

Widodo, Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013

Sumber Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undangn No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Tahun 2003 tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak, CV Tamita Utama, Jakarta, 2003

Sumber lainnya

<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>

<https://money.kompas.com/read/2021/05/04/164430226/penuhi-syarat-ini-indonesia-bisa-jadi-negara-maju-sebelum-2045>

<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/> di akses 04-12-2021

<http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html>,

<http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html>, Ibid

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Engeline

[https://nasional.tempo.co/read/749177/kasus-angeline-margriet-seumur-](https://nasional.tempo.co/read/749177/kasus-angeline-margriet-seumur-hidup-agus-tay-kena-10-tahun/full&view=ok)

[hidup-agus-tay-kena-10-tahun/full&view=ok](https://nasional.tempo.co/read/749177/kasus-angeline-margriet-seumur-hidup-agus-tay-kena-10-tahun/full&view=ok)